

LEMBAR PENGESAHAN *JOURNAL*

Judul : ANALISIS MASALAH IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK DI BADRAN RW 09, KELURAHAN BUMIJO, KECAMATAN JETIS, KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

Nama : Salsabila Ayu Cesarini

NIM 16401244021

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-SI

Reviewer,

Yogyakarta, 24 Agustus 2020
Dosen Pembimbing,



Dr. Sunarso, M.Si.

NIP. 19600521 198702 1 004



Anang Priyanto, SH., M.Hum.

NIP. 19580910 198503 1 003

Rekomendasi Pembimbing (Mohon lingkari satu)

- Dikirim ke *Journal student*
- 2. Dikirim ke *Journal civics*
- 3. Dikirim ke *Journal lain*

ANALISIS MASALAH IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG RAMAH ANAK DI BADRAN RW 09, KELURAHAN BUMIJO, KECAMATAN JETIS, KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF CHILDREN FRIENDLY PROGRAMS IN BADRAN RW 09, KELURAHAN BUMIJO, KECAMATAN JETIS, YOGYAKARTA CITY IN FULFILING RIGHTS

Oleh : Salsabila Ayu Cesarini, Anang Priyanto

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta salsabila.ayu2016@student.uny.ac.id, anang_priyanto@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa program Kampung Ramah Anak di Badran RW 09, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak tidak aktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* dan yang terpilih sebagai subjek penelitian adalah 3 (tiga orang) pengurus Kampung Ramah Anak Badran RW 09 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, 1 (satu orang) Pengurus Badran RW 09 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dan 1 (satu orang) warga Badran berusia RW 09 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check* antara hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data langkah-langkahnya meliputi reduksi data, kategorisasi/*coding*, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) Anggaran dana dari pemerintah sudah habis, dan tidak ada lagi pasokan dana dari pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan KRA di Badran RW 09 tidak berjalan secara aktif; b) Tidak adanya evaluasi dari Pemerintah mengenai berjalannya program Kampung Ramah Anak sehingga pengurus Kampung Ramah Anak tidak bisa melaporkan setiap kegiatan yang sudah berjalan dan tidak dapat menyampaikan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak; c) Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang dalam menjalankan program tersebut, pengurus program KRA di Badran RW 09 ini merangkap dalam kepengurusan lain sehingga tidak ada waktu untuk setiap waktu datang dalam kegiatan; dan d) Anak-anak di Badran RW 09 sudah terpengaruh alat komunikasi atau gadget seperti *handphone* dan sibuk untuk bermain *games* karena disediakan *wifi* di Ruang Terbuka Hijau RW 09.

Kata Kunci: Program Kampung Ramah Anak, Badran, Hak Anak

Abstract

This research aims to describe why the Child Friendly Village program in Badran RW 09, Bumijo Village, Jetis District, Yogyakarta City in fulfilling the rights of children is inactive. This research is a descriptive study with a qualitative research method approach. The subject of this research was determined by purposive technique. Those selected as the research's subjects were 3 (three) administrators of Badran Child Friendly Village RW 09, Bumijo Village, Jetis District, Yogyakarta City, 1 (one) management of Badran RW 09 Bumijo Village, Jetis District, Yogyakarta City, and 1 (one) resident aged of Badran RW 09 Bumijo Village, Jetis District, Yogyakarta City. Data collection used interview and documentation techniques. The validity checking of the data used a cross check between the results of the interview and documentation. Data analysis steps included data reduction, categorization/coding, data presentation, and conclusions drawn. The results of this research showed that: a) The funds budget from the government has run out, and there was no more funds supply from the government so that the implementation of KRA activities in Badran RW 09 did not run actively; b) There was no evaluation from the government regarding the implementation of the KRA program so

that the management of the Child Friendly Village could not report any activities that have been running and could not convey the obstacles occurred in the implementation of the KRA program; c) The lack of Human Resources (HR) carried out the program, the KRA programme administrators at Badran RW 09 doubled in other management so that there was no time for coming in the activities each time; and d) Children in Badran RW 09 have been affected by communication tools or gadgets such as mobile phones and are busy playing games because Wi-Fi is provided in the RW 09 Green Open Space.

Keyword: Children Friendly Programs, Badran, Children Rights

Pendahuluan

Perlindungan, penegakan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan atas HAM. Pemerintah Indonesia menuangkan peraturan terkait HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tepat di BAB XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta pemerintah mengatur lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak juga terdapat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan dengan jelas bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.

Pada kenyataannya usaha dalam melindungi anak dari kekerasan di Indonesia masih belum menyeluruh dilihat dari data pengaduan kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2018 adalah sebanyak 4.885 kasus, terjadi peningkatan kasus dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.

Data Keseluruhan Anak Putus Sekolah di Provinsi DIY

No	Bidang Urusan	Sub Elemen	Tahun				Satuan
			2016	2017	2018	2019	
1	Pendidikan	APS SD/MI					
2	Pendidikan	APS SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,01	- %
3	Pendidikan	Jumlah anak putus sekolah SD/MI	59,00	58,00	43,00	43,00	- Orang
4	Pendidikan	APS SMP/MTS					
5	Pendidikan	APS SMP/MTS	0,16	0,05	0,02	0,02	- %
6	Pendidikan	Jumlah anak putus sekolah SMP/MTS	257,00	81,00	38,00	38,00	- Orang
7	Pendidikan	APS SMA/SMK/MA					
8	Pendidikan	APS SD/MI	0,15	0,12	0,07	0,07	- %
9	Pendidikan	Jumlah anak putus sekolah SMA/SMK/MA	218,00	178,00	103,00	103,00	- Orang

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi DIY

Berdasarkan Tabel 1. Dapat diketahui bahwa masih terdapat cukup banyak anak putus sekolah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini berarti pemenuhan hak pendidikan dasar bagi penerus bangsa masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi dengan baik oleh keluarga, pemerintah maupun oleh Negara. Permasalahan yang terjadi pada anak menjadi perhatian besar bagi pemerintah pusat dan daerah, sehingga sebagai bentuk pemenuhan hak anak serta usaha untuk meminimalisir permasalahan pada anak maka di era otonomi daerah melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2009 tentang Kebijakan

Kabupaten/Kota Layak Anak Pemerintah untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Indikator Kota Layak Anak (KLA) dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator kabupaten/Kota Layak Anak merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA, serta merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu:

a. Hak Sipil dan Kebebasan yang meliputi:

- 1) Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- 2) Tersedia fasilitas informasi layak anak;
- 3) Adanya kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;

4) Peningkatan Kapasitas Forum Anak.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang meliputi

- 1) Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- 3) Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan yang meliputi

- 1) Angka Kematian Bayi;
- 2) Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- 3) Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- 4) Jumlah Pojok ASI;
- 5) Persentase imunisasi dasar lengkap;
- 6) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- 7) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- 8) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- 9) Tersedia kawasan tanpa rokok.

- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang meliputi
- 1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - 2) Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - 3) Persentase sekolah ramah anak;
 - 4) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
 - 5) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- e. Perlindungan Khusus yang meliputi
- 1) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 - 2) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
 - 3) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - 4) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-
- bentuk pekerjaan terburuk anak
- Dengan adanya kebijakan tentang kota layak anak maka mendorong berbagai wilayah di Indonesia untuk memenuhi hak anak melalui Kampung Ramah Anak (KRA). Pemerintah Kota Yogyakarta ikut meluncurkan program Kampung Ramah Anak dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak. Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak pengertian Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disingkat KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis Rukun Warga (RW) yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka mengormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
- Program Kampung Ramah Anak juga dilaksanakan di kampung Badran Kota Yogyakarta. Kampung Badran memiliki sejarah kelam dengan julukan “kampung preman”, stigma ini muncul karena kondisi sosialnya yang terkenal negatif, seperti banyaknya preman, adanya Pekerja Seks Komersial (PSK),

warga yang tinggal di kampung tersebut memiliki pekerjaan sebagai pencopet, pengamen, dan aktivitas-aktivitas negatif lainnya. Kampung Badran RW 09 juga menjalankan program Kampung Ramah Anak yang berdiri sejak 2014, tetapi hanya berlangsung secara aktif hingga 2016. Berikut susunan kepengurusan tim gugus KRA RW 09 Badran:

Tabel 2.

Susunan Kepengurusan Tim Gugus
KRA RW 09 Badran Tahun 2014.

No	Nama	Jabatan
1	Lurah Bumijo	Pembina
2	Djumirin	Ketua
3	Supriyoso	Wakil Ketua
4	Wartuningsih	Sekretaris
5	Fajar	Wakil Sekretaris
6	Tri Noorhadi	Bendahara
7	Isti Budoyo	Wakil Bendahara
8	AD Gustyanto	Kluster Hak Sipil dan Kebebasan
9	Desi	Kluster Lingkungan Hidup dan Pengasuhan Alternatif
10	Sunaryati	Kluster Lingkungan Hidup dan Pengasuhan Alternatif
11	Nunuk Sri Sartini	Kluster Kesehatan dan Kesejahteraan
12	Pranoto	Kluster Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
13	Antri	Kluster Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
14	Sapto	Kluster Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
15	Wasis Nurpono	Kluster Perlindungan Khusus
16	Yudi Jayadi	Kluster Perlindungan Khusus
17	Kusnanto	Kluster Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana

RW 09 Badran

Program KRA di Badran RW 09 terakhir aktif pada tahun 2016 setelah itu tidak lagi aktif, hal ini dikarenakan struktur kepengurusan Kampung Ramah Anak tidak ada regenerasi dan tidak ada perubahan hingga tahun ini. Hal ini bisa dilihat dari susunan kepengurusan tim gugus KRA RW 09 Badran diatas. Padahal, keberadaan program KRA ini penting untuk pemenuhan hak anak di kampung Badran RW 09.

Angka pendidikan warga RW 09 yang tidak sekolah maupun belum tamat sekolah cukup tinggi. Berikut statistik angka pendidikan warga RW 09 Badran:

Tabel 3.

Jumlah Angka Pendidikan Warga RW
09 Badran

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	216
2	Belum tamat SD/Sederajat	137
3	Tamat SD/Sederajat	216
4	SLTP/Sederajat	182
5	SLTA/Sederajat	370
6	Diploma I/II	3
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	29
8	Diploma IV/Strata I	70
9	Strata II	5
10	Strata III	4
Jumlah Warga		1232

Sumber: Statistik Kelurahan Bumijo

Berdasarkan table 3. Dapat diketahui bahwa masih terdapat warga RW 09 yang tidak atau belum sekolah sebesar 216 orang, dan tamat jenjang SD/ sederajat 216 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran warga terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak masih kurang karena terdapat beberapa warga yang tidak sekolah dan tamat SD. Keberadaan Kampung Ramah Anak sangat penting karena menjadi suatu program untuk memenuhi hak-hak anak terutama bagi RW 09 Kampung Badran karena melihat masih adanya anak putus sekolah yang terjadi karena kurangnya dukungan keluarga dalam memberikan hak-hak terhadap anak. Selain itu, Kampung Ranag Anak RW 09 Badran yang saat ini sedang tidak aktif

yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak anak di RW 09 Badran.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif.. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena menggambarkan dan mengungkapkan informasi yang ada berupa data deskriptif mengenai Analisis Masalah Implementasi Program Kampung Ramah Anak di Badran RW 09 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Anak.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Sebagaimana dijelaskan oleh Prastowo (2012: 197) *purposive* merupakan merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu. Adapun subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria. Untuk itu, subjek penelitian ini adalah 3 (tiga orang) Pengurus Kampung Ramah Anak Badran RW 09 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, 1 (satu orang) Pengurus Badran RW 09 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, 1 (satu orang) warga Badran berusia 16 tahun RW 09 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RW 09 Badran, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Tempat ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena pelaksanaan program Kampung Ramah Anak pertama kali di Yogyakarta dimulai di Badran. Adapun waktu mengenai pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret 2020 sampai April 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 2 cara yakni wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur yang mana tidak menggunakan pedoman terstruktur, pedoman yang digunakan dalam wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2017:233). Dokumentasi yang dimaksud seperti dokumen arsip Kampung Ramah Anak, dokumen arsip RW, arsip posyandu, surat undangan, dan dokumen-dokumen yang terkait.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan menggunakan teknik *cross check*, menurut Bungin teknik *cross check* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara antara subjek penelitian dengan hasil dari dokumentasi (Bungin, 2011: 95-96).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini seperti yang disampaikan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015: 369) mengemukakan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh Miles dan Huberman membagi aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduksi*, *data display*, dan *concluding drawing/ verification*. Selain tahap-tahap yang disebutkan Miles dan Huberman, dalam proses analisis data ini terdapat juga proses kategorisasi/coding terhadap data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Kampung Badran termasuk dalam wilayah Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Kampung Badran memiliki luas wilayah mencapai kurang lebih 12,34 Ha. Wilayah kampung Badran memiliki 4 RW yaitu RW 09, 10, 11, dan 12. Gambaran geografis wilayah Kelurahan Bumijo adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara: Kelurahan Kricak, Kelurahan Cokrodiningratan, dan Kelurahan Gowongan.

b. Sebelah timur: Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, dan Kelurahan Sosromenduran.

c. Sebelah selatan: Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman.

d. Sebelah barat: Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Bener.

Akses jalan di RW 09 Badran, Kelurahan Bumijo RW 09 sebagian besar berupa jalan Kota yang sudah diaspal walaupun masih ada sebagian yang berupa tanah dan 2 jalan naik turun. Lahan di RW 09 Badran, Kelurahan Bumijo sebagian besar dipenuhi dengan bangunan pemukiman penduduk yang sangat padat. Penduduk di Kelurahan tercatat berjumlah 1232 orang dengan jumlah 285 Kepala Keluarga dan seluruhnya sudah memiliki akses jaringan listrik serta jaringan telekomunikasi dan informasi. Kelurahan Bumijo RW 09, memiliki 5 RT yakni RT 38, RT 39, RT 40, RT 41, dan RT 42.

B. Program Kampung Ramah Anak di Badran RW 09, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta

1. Pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak di Badran RW 09, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta

Program Kampung Ramah Anak merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan Kota

Layak Anak. Kampung Ramah Anak di Badran RW 09, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta berdiri pada tahun 2014. Pembentukan Kampung Ramah Anak di Badran RW 09 selain karena merupakan program pemerintah tetapi juga bentuk inisiatif dari masyarakat dan pengurus RW untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan Kampung Badran RW 09 ini menjadi Kampung Ramah Anak. Penyusunan program-program kegiatan Kampung Ramah Anak ini berdasarkan lima klaster pemenuhan hak anak sesuai dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Kota Layak Anak. Lima klaster hak anak yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus. Klaster tersebut masing-masing sudah dimasukkan kedalam kegiatan positif seperti kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kegiatan bermain anak-anak, kegiatan posyandu, kegiatan kebudayaan saat acara peringatan hari kemerdekaan, kegiatan olahraga, kegiatan bimbingan

belajar yang terdapat di RW 09 untuk pemenuhan hak anak. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Kampung Ramah Anak di Badran RW 09 untuk mendukung berjalannya program tersebut terdiri dari:

- a) Fasilitas tempat seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau biasa disebut dengan open space, tempat ibadah seperti Masjid dan Gereja, Balai X RK Badran, perpustakaan mini.
- b) Fasilitas wifi
- c) Fasilitas lainnya seperti buku, alat tulis, rak buku dan papan tulis.

2. Ketidakaktifan Program Kampung Ramah Anak di Badran RW 09, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Anak

Ketidakaktifan program kampung ramah anak di Badran RW 09, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak dilihat dari susunan kepengurusan program Kampung Ramah Anak yang sejak tahun 2014 hingga saat ini tidak ada perubahan selain itu terdapat beberapa kegiatan seperti karang taruna, Taman Pendidikan Al-Quran, dan bimbingan belajar yang tidak

berjalan secara rutin sejak tahun 2017-2019. Selain itu terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak anak di Badran seperti dalam a) Pemenuhan hak sipil dan kebebasan terdapat kegiatan karang taruna yang tidak aktif; b) Pemenuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pernah terjadi perkawinan dibawah umur; c) Pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan masih terdapat balita yang kekurangan gizi sejumlah 1-2 orang balita serta pravelensi ASI masih sebesar 75-80%; d) Pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya masih terdapatnya anak yang berhenti sekolah berjumlah 4 orang karena kondisi ekonomi orang tua yang tidak mencukupi; e) Pemenuhan Perlindungan Khusus, masih terdapat anak yang dipekerjakan sebagai pengamen dan anak jalanan berjumlah 1-2 anak yang rata-rata berusia 15 tahun.

3. Hambatan dalam Melaksanakan Program Kampung Ramah Anak di Badran RW 09, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta

Ketidakaktifan program Kampung Ramah Anak di Badran RW 09, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta disebabkan dari beberapa faktor penghambat. Faktor-

faktor penghambat tersebut diantaranya adalah:

- a) Anggaran dana dari pemerintah sudah habis

Faktor utama yaitu anggaran dana dari pemerintah yang sudah habis dan tidak ada lagi anggaran lanjutan dari pemerintah. Menurut Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kampung Ramah Anak terdapat pembiayaan kegiatan Kampung Ramah Anak dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan pembiayaan tersebut dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Anak, kecamatan, dan kelurahan. Kampung Badran RW 09 Badran pada awalnya memiliki dana sebesar Rp. 20.000.000,- dari pemerintah untuk melaksanakan program Kampung Ramah Anak. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan Kampung Ramah Anak seperti sosialisasi sampai pembentukan dan pelaksanaan program tersebut, dan seharusnya terdapat anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- setiap tahunnya tetapi hal itu belum direalisasikan oleh pemerintah.

- b) Tidak adanya evaluasi dari Pemerintah mengenai berjalannya program Kampung Ramah Anak

Selain anggaran dana dari pemerintah, tidak adanya evaluasi dari Pemerintah mengenai berjalannya program Kampung Ramah Anak sehingga pengurus Kampung Ramah Anak tidak bisa melaporkan setiap kegiatan yang sudah berjalan dan tidak dapat menyampaikan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak. Kurangnya kontribusi dari pemerintah sehingga dalam kegiatan program Kampung Ramah Anak tidak ada tindak lanjutnya, dikarenakan program Kampung Ramah Anak dibentuk atau dibangun dari bawah atau dari masyarakat maka harus diberikan bantuan dalam bentuk apapun.

c) Sumber Daya Manusia Kurang

Kondisi masyarakat sendiri atau Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan tersebut kurang memadai dan masyarakat kurang bersinergi dalam menjalankan program tersebut. Pengurus Kampung Ramah Anak yang sudah dibentuk tidak hanya berkecimpung dalam satu kepengurusan saja tetapi harus merangkap dalam berbagai kepengurusan lainnya seperti terdapat seseorang yang menjadi kader di program Kampung Ramah Anak, tetapi disisi lain masih harus merangkap untuk mengurus

kegiatan lainnya, maka pengurus fokusnya terpecah dan menjadi tidak sinergi, dan juga karena tidak ada waktu untuk mengurus KRA.

d) Anak-anak di Badran RW 09 sudah terpengaruh *gadget*

Faktor tidak berjalannya Kampung Ramah Anak di Badran RW 09 juga disebabkan oleh anak-anak di Badran RW 09 sudah terpengaruh alat komunikasi atau *gadget* seperti *handphone*. Kampung Badran RW 09 memiliki ruang terbuka yang mana disitu terdapat *wifi* yang sengaja dipasang agar anak-anak dapat memanfaatkan waktu luang untuk berkumpul dan bermain di lingkungan rumah agar tidak bermain atau bergaul secara bebas diluar, tetapi justru anak-anak banyak sekali yang menggunakan *wifi* tanpa mengenal waktu sehingga sering sekali bermain *handphone* ditempat tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Anggaran dana dari pemerintah sudah habis, dan tidak ada lagi pasokan dana dari pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan KRA di Badran RW 09 tidak berjalan secara aktif; b) Tidak adanya evaluasi dari Pemerintah mengenai berjalannya program Kampung Ramah Anak sehingga pengurus

Kampung Ramah Anak tidak bisa melaporkan setiap kegiatan yang sudah berjalan dan tidak dapat menyampaikan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak; c) Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang dalam menjalankan program tersebut, pengurus program KRA di Badran RW 09 ini merangkap dalam kepengurusan lain sehingga tidak ada waktu untuk setiap waktu datang dalam kegiatan; dan d) Anak-anak di Badran RW 09 sudah terpengaruh alat komunikasi atau gadget seperti *handphone* dan sibuk untuk bermain games karena disediakan wifi di Ruang Terbuka Hijau RW 09.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis masalah implementasi program Kampung Ramah Anak di Badran RW 09, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis maka peneliti menyarankan sebagai berikut: *Pertama*, pemerintah setempat terutama kelurahan Bumijo memberikan perhatian kepada kampung Badran RW 09 dengan mengadakan kunjungan dan evaluasi mengenai berjalannya program dengan menggali kendala apa yang terjadi dan memberikan bantuan agar program ini kembali aktif berjalan.

Kedua, pengurus Kampung Ramah Anak yang selama ini tidak ada pergantian atau perubahan untuk segera mengganti kepengurusan, akan lebih baik jika pengurus melibatkan pemuda agar mereka mampu mengembangkan rasa tanggung jawab dan

peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, pengurus Kampung Ramah Anak yang sudah diperbaharui strukturnya untuk membuat suatu kegiatan yang melibatkan anak-anak serta kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kreatifitas anak-anak di Badran RW 09. Ketiga, pengurus Kampung Ramah Anak dan masyarakat saling bersinergi dan berkontribusi agar kegiatan Kampung Ramah Anak dapat kembali aktif untuk melakukan pemenuhan hak anak agar tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Kemenpppa. (2009). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2, Tahun 2009, tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*.
- Kemenpppa. (2011). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*.
- Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kampung Ramah Anak.
- Prastowo, A. (2012). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r & d*. Bandung:

Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.

